



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin Laki – Laki, tempat lahir di Tanjungpinang, tanggal 09 Januari 1980, usia 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang tanggal 20 Mei 1984, umur 36 Tahun, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Kedua belah Pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2015 di Vihara Bumi Maitreya, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 113/VBM-KET/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015, lalu kemudian dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 14 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/AP/TPI/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 14 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang berada di rumah orang tua Penggugat beralamat di

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjen Katamso Gg. Kenanga III RT.004/RW.002, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau menetap dirumah keluarga Penggugat selama 5 (lima) tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama SAKSI ANAK, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Februari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-31032016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 31 Maret 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya;
5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, tepatnya pada bulan Desember tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
  - 5.1. Setiap terjadi pertengkaran kecil yang seharusnya hanya sebatas diberi nasihat, menimbulkan masalah yang besar hingga terjadi pertengkaran oleh Tergugat;
  - 5.2. Nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak mencukupi oleh Tergugat;
  - 5.3. Tergugat kurang perhatian terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkembangan anak tersebut menjadi lambat;
  - 5.4. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal menjalankan rumah tangga, yang berujung kepada perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak konflik permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2020, dikarenakan Tergugat masih mengatakan nafkah kurang mencukupi untuk biaya orang tua Tergugat beserta anak-anak dari Tergugat dan kembali terjadi pertengkaran, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;
8. Bahwa menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/AP/TPI/2016 tertanggal 14 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
10. Bahwa selanjutnya anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama SAKSI ANAK untuk diberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat karena anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar membuat penetapan hak asuh anak;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan sah antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 14/AP/TPI/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama SAKSI ANAK ada pada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing telah menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk saudara Bungaran Pakpahan, SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Tpg tanggal 19 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat telah tidak hadir lagi di persidangan dan tidak memberikan jawabannya di persidangan sehingga menurut penilaian majelis hakim atas sikap Tergugat tersebut adalah

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



tidak ada itikad baik dan kehendak menjaga dan mempertahankan kepentingannya sendiri dan perkara diperiksa secara kontradictoir.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya telah menikah secara agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2015 di Vihara Bumi Maitreya oleh Pendita Sakuan S.Ag sebagaimana surat keterangan perkawinan Nomor 113/VBM-KET/X/2015 dan telah dicatatkan secara hukum perkawinan itu secara hukum di Kantor Catatan Sipil kantor pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2016 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/AP/TPI/2016. Mereka tinggal serumah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Brigjen Katamso Gg. Kenanga III RT 004/RW 002 kelurahan Tanjung Ungat kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama SAKSI ANAK lahir di Tanjungpinang tanggal 10 Februari 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172 – LU \_ 31032016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 31 Maret 2016.

Menimbang, bahwa bibit pertengkaran dimulai tahun 2015 karena

- Setiap terjadi pertengkaran kecil yang seharusnya hanya sebatas diberi nasihat, menimbulkan masalah yang besar hingga terjadi pertengkaran oleh Tergugat;
- Nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak mencukupi oleh Tergugat;
- Tergugat kurang perhatian terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkembangan anak tersebut menjadi lambat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal menjalankan rumah tangga, yang berujung kepada perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



Bahwa puncak konflik permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2020, dikarenakan Tergugat masih mengatakan nafkah kurang mencukupi untuk biaya orang tua Tergugat beserta anak-anak dari Tergugat dan kembali terjadi pertengkaran, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti – alat bukti:

I. Alat Bukti Surat:

- Bukti P – 1 , Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 2172040901800002.
- Bukti P – 2 , fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 2172016905840003.
- Bukti P – 3 , Fotocopi akta kelahiran Nomor Enampuluh Satu/1980 atas nama PENGGUGAT yang lahir di Tanjungpinang tanggal 9 Januari 1980.
- Bukti P – 4 , fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: DUARATUS LIMABELAS/1984 atas nama TERGUGAT yang lahir di Tanjungpinang tanggal 29 Mei 1984.
- Bukti P – 5, Fotocopi surat keterangan perkawinan Nomor 113/VBM-KET/X/2015 telah menikah secara Agama Budha oleh Pendeta Sakuan,S.Ag hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 di Vihara Bumi Maitreya.
- Bukti P – 6, fotocopi kutipan akta perkawinan Nomor 14/AP/TPI/2015 di Tanjungpinang, tanggal 14 Januari 2016 (untuk suami) yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
- Bukti P – 7, fotocopi kutipan akta perkawinan Nomor 14/AP/TPI/2015 di Tanjungpinang, tanggal 14 Januari 2016 (untuk isteri) yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.
- Bukti P – 8, fotocopi kutipan akta kelahiran Nomor 2172 – LU – 31032016-0020 atas nama anak SAKSI ANAK lahir di Tanjungpinang tanggal 10 Pebruari 2016 telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 31 Maret 2016.
- Bukti P – 9, fotocopi kutipan akta kelahiran Nomor SERATUS TIGAPULUH ENAM/2002 atas nama JESSYCA anak dari perempuan TERGUGAT.



- Bukti P – 10, fotokopi kartu keluarga Nomor 2172041802130006 dengan kepala Keluarga PENGGUGAT di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungpinang tanggal 4 April 2016.
- Bukti P – 11, asli surat pernyataan cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan diberikan meterai yang cukup kecuali bukti P – 11 adalah asli, sehingga layak dipergunakan untuk pembuktian;

## II. Alat Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya Penggugat diatas, selain alat bukti surat telah pula menyampaikan alat bukti saksi di persidangan sebanyak yaitu: **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III**. Saksi – saksi mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan dan masing – masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. SAKSI SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, yaitu saksi adalah kerja dan digaji oleh di warungnya sudah bekerja 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi SAKSI I mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa mereka masih tinggal 1 (satu) rumah sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak bernama SAKSI ANAK usia 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi SAKSI I sering melihat mereka bertengkar atau beradu mulut dengan menggunakan bahasa cina.

### 2. SAKSI SAKSI II;

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi SAKSI II.
- Bahwa mereka menikah di Tanjungpinang tahun 2015 dan saksi hadir di dalam pernikahan itu secara Agama Budha.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan mereka membuka warung kopi.
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SAKSI ANAK.
- Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2020 Tergugat pergi dari rumah dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena memang sudah sering bertengkar mulut dan selalu kurang dengan biaya



nafkah dari Penggugat dan sudah sering diupayakan agar kembali namun Tergugat tidak mau lagi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sama – sama membuka usaha warung Kopi.
- Bahwa Penggugat yang merawat anaknya sekolah TK saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidan bisa rukun.

**3. SAKSI SAKSI III;**

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pengggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjungpinang sejak tahun 2015.
- Bahwa mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa mereka dikaruniai seorang anak laki laki diberi nama SAKSI ANAK.
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, di rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan di akau potong lembu ada 1 (satu) kali.
- Bahwa pertengkarannya itu karena masalah uang yang kurang diberikan nafkah dari Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa kemudian Tergugat sejak tanggal 28 Desember 2020 sudah pergi dari rumah dan mereka sudah pisah.
- Bahwa sudah tidak bisa lagi mereka sama sebagai keluarga.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah meneliti gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi – saksi di atas telah terungkap fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2015 di Vihara Bumi Maitreya oleh Pendita Sakuan S.Ag sebagaimana surat keterangan perkawinan Nomor 113/VBM-KET/X/2015 dan telah dicatatkan secara hukum perkawinan itu secara hukum di Kantor Catatan Sipil kantor pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjungpinang tanggal 14 Januari 2016 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/AP/TPI/2016. Mereka tinggal serumah di rumah orangtua Penggugat di Jalan Brigjen Katamso Gg. Kenanga III RT 004/RW 002 kelurahan Tanjung Ungat kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama SAKSI ANAK lahir di Tanjungpinang tanggal 10 Februari 2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172 – LU \_ 31032016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 31 Maret 2016.

Bahwa Penggugat dan Tergugat membuka usaha warung kopi namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, jadi sebab

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



mereka sering bertengkar mulut dari persoalan kecil menjadi persoalan besar, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai sekarang. Yang mengurus anak adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa secara nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2011 sampai saat ini, yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam Undang – Undang Perkawinan, adalah tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan berdasarkan keterangan para saksi, diketahui Tergugat telah pernah menikah sebelum dengan Penggugat dan melahirkan anak yaitu Jessyca, yang usianya 19 Tahun lahir tanggal 5 Maret 2002 (vide bukti surat) dan kemudian Penggugat dan Tergugat menikah namun sudah hamil lebih dulu Tergugat dan telah melahirkan anak laki – laki yang lahir tanggal 10 Pebruari 2010 usia 11 (sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa fakta hukum inilah menjadi sebab kebutuhan Tergugat harus menghidupi anaknya Jessyca sehingga selalu kurang finansial secara ekonomi, walau mereka sudah kerja mati – matian, membuka warung kopi ternyata mencukupi, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dari soal sepele melebar kepada persoalan besar, bahkan sudah menyangkut kepada keluarga masing – masing, sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun setelah Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak Jessyca dan Penggugat tinggal dengan orangtuanya mengurus anak SAKSI ANAK. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagai mana bukti surat P – 11.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan tentang rumah tangga yang tidak lagi harmonis, dan harus berujung dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pernikahan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk secara hukum Perkawinan dapat putus oleh karena sebab kematian, sebab perceraian atau sebab atas keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ada pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa tidak bakal tercapai, oleh karena itu cukup alasan apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa adapun putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 yaitu putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f, pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian secara hukum patut untuk dikabulkan sebagaimana di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua telah dikabulkan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Pengadilan Negeri melalui Panitera dengan menunjuk jurusita memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk mengirimkan salinan resmi putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, karena merupakan perintah dari pelaksanaan dari Undang Undang tentang Perkawinan, maka majelis hakim sebagaimana Undang – undang yaitu agar masing – masing salinan putusan ini dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada pegawai Pencatat di tempat terjadi Perceraian, sebagaimana pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya di dalam ayat 2 pasal yang sama, yaitu apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa meterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 4 gugatannya menuntut Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



yang bernama SAKSI ANAK ada pada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan tidak ada baik Penggugat dan Tergugat di ketahui lalai akan tanggungjawab sebagai orangtua, tidak cakap atau dibawah pengampuan, oleh karena keduanya baik Penggugat dan Tergugat telah berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka tidak ada alasan Penggugat yang berkewajiban mengurus anak dan membiayai anaknya. Itu tetap merupakan tanggungjawab Penggugat dengan Tergugat terhadap anaknya itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Undang – Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah huruf a yaitu baik ibu (Tergugat) atau Bapak (Penggugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak Pengadilan memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sama sekali majelis hakim menilai tidak ada alasan Penggugat seorang yang mengasuh dan memelihara anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yaitu SAKSI ANAK maka petitum angka 4 ini menurut mejalis hakim tidak ada alasan dikabulkan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana di dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai bentuk dari berlakunya undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang menyebutkan tentang pencatatan perceraian diatur dalam pasal 40 sebagai berikut :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan perceraian dikabulkan, maka Penggugat selanjutnya putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap harus didaftarkan sendiri oleh Penggugat ke kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



kepada pihak Tergugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian gugatan selain di nyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang dalam hal ini diperhitungkan sejumlah Rp. 324.000,00 (tiga ratus duapuluh empat ribu rupiah);

Mengingat pasal – pasal dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 , Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Budha di Vihara Bumi Maitreya oleh Pendita Sakuan S.Ag sebagaimana surat keterangan perkawinan Nomor 113/VBM-KET/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 dan telah dicatatkan secara hukum perkawinan itu pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/AP/TPI/2016 tanggal 14 Januari 2016 oleh karena itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melalui Juru Sita yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang dan Penggugat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling lambat 60 (enampuluh) hari agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada akta register perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus duapuluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, SH.MH, selaku Hakim Ketua, Awani SetyoTERGUGAT SH dan Corpioner,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Tpg. tanggal 7 Oktober 2020 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.A. Pandia Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awani SetyoTERGUGAT, S.H.,  
Sihalolo, S.H.MH.,

Eduart M.P.

Corpioner,S.H.,

Panitera Pengganti,

T.A. Pandia

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya administrasi	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 9.000,00
Jumlah :	Rp. 324.000,00.

(tiga ratus duapuluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2020./PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)